



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN BUKU 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah mewajibkan Direktur menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan;
- b. bahwa pengesahan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan oleh Kepala Daerah secara yuridis normatif bermaksud melegitimasi Rencana Kerja Anggaran agar dapat dipergunakan sebagai dasar pengelolaan anggaran perusahaan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Buku 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, selanjutnya disebut RKAP, adalah rencana anggaran tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang berisikan uraian anggaran guna mendukung perwujudan riil pelayanan bidang air bersih.
3. Pendapatan adalah hak Perusahaan Daerah Air Minum yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
4. Belanja adalah kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

BAB II PENGESAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Buku 2014.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip:

- a. Efektifitas; dan
- b. Efisiensi;

BAB IV PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Buku 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Pendapatan	Rp. 4.807.054.191,00;
Belanja	<u>Rp. 4.677.311.519,00;</u>
Surplus (Defisit)	Rp. 129.742.762.00

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penjualan Air

1) Penjualan Air	Rp. 3.929.434.300,00;
2) Jasa Administrasi dan Biaya Meter	Rp. 518.322.000,00;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN BUKU 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

b. Pendapatan Non Air

1) Sambungan Baru	Rp.	304.500.000,00;
2) Penyambungan kembali	Rp.	28.750.000,00;
3) Denda	Rp.	90.000.000,00;
4) Pergantian Meter Rusak	Rp.	3.000.000,00;
5) Jasa Balik Nama	Rp.	1.200.000,00;
6) Pendapatan Non Air lainnya	Rp.	30.000.000,00;

c. Pendapatan diluar usaha

1) Jasa Giro Bank	Rp.	6.000.000,00;
2) Jasa Administrasi dan Biaya Meter	Rp.	42.000.000,00;

(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Belanja Langsung

1) Belanja Sumber Air	Rp.	1.335.776.873,96;
2) Belanja Pengolahan Air	Rp.	-
3) Belanja Transmisi dan Distribusi	Rp.	1.038.134.892,56;

b. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	1.312.582.115,00;
2) Belanja Kantor	Rp.	121.649.000,00;
3) Belanja Hubungan Langganan	Rp.	67.500.000,00;
4) Belanja Penelitian & Pengembangan	Rp.	11.000.000,00;
5) Belanja Pemeliharaan	Rp.	103.280.000,00;
6) Rupa-rupa belanja umum	Rp.	323.104.000,00;
7) Belanja Penyusutan Inst. Non Fisik	Rp.	185.385.571,56;

c. Belanja Lain-lain	Rp.	1.800.000,00;
----------------------	-----	---------------

BAB V

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Pasal 5

Isi dan uraian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Buku 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB VI
MASA BERLAKU**

Pasal 6

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Buku 2014 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak disahkan dan dapat ditinjau kembali 6 (enam) bulan berikutnya dalam tahun buku berkenaan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 10 - April - 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Assiten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala SKPD	:	


BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 11 - April - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014
NOMOR : 99